



PENETAPAN
Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Perbaikan Biodata* yang diajukan oleh :

HASAN bin DAENG NOMPO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT.002, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

Dan

CACE/MASSE alias HASNA binti KANNONG, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT.002, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar Pemohon I dan II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan permohonan untuk Perbaikan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/03/II/2001 tertanggal 02 Februari 2001;
 - a. Nama Pemohon II tertulis CACE/MASSE binti KANNONG seharusnya yang sebenarnya adalah HASNA binti KANNONG;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Sepunggur, 19 Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah MAROS UTARA, 22 THN;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sepunggur, 19 Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah Sepunggur, 09-04-1984;

Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 05 Agustus 2019. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon II, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/03/II/2001 tertanggal 02 Februari 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis CACE/MASSE binti KANNONG menjadi HASNA binti KANNONG;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Maros Utara, 22 Thn seharusnya yang sebenarnya adalah REA-REA, 17-04-1978;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sepunggur, 19 Tahun menjadi Sepunggur, 09-04-1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, Pemohon menyatakan, bahwa Pemohon sangat memerlukan *Perbaikan dan Perubahan biodata pada Kutipan Akte Nikah* untuk kepastian hukum dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 05 Agustus 2019. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **HASAN** (Pemohon I) dengan NIK: xxxxxxxx diterbitkan tanggal 30 Oktober 2018, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **HASNA** (Pemohon II) dengan NIK: xxxxxxxx diterbitkan tanggal 08 Desember 2018, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 33/03/II/2001 diterbitkan tanggal 02 Februari 2001 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir atas nama **HASAN** (Pemohon I), Nomor 192/SK-SPGR/KH-VII/2019 yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Kepala Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir atas nama **HASNA** (Pemohon II), Nomor 189/SK-SPGR/KH-VII/2019 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2019 oleh Kepala Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, P.6;

Bahwa alat bukti-alat bukti tertulis yang berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis diminta menunjukkan aslinya. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan aslinya tersebut, Majelis Hakim mencocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P1 s/d P8;

Bahwa selanjutnya kedua Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera mejatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 05 Agustus 2019.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Perubahan atau Perbaikan Identitas pada Kutipan Ake Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan II pada pokoknya adalah tentang perubahan nama dan identitas Pemohon I dan II sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan " sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan".

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata Pemohon I dan Pemohon II antara yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon khusus mengenai nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, serta nama Pemohon II dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.6**, tersebut merupakan fotokopi-

Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 05 Agustus 2019.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin RT.002, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Tertulis, maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi nama Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 33/03/II/2001 tertanggal 02 Februari 2001 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Juni 2006, di dalam bukti tersebut tertulis nama Pemohon dan ayah kandung Pemohon I, hal ini telah mendukung posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II perihal dimaksud, sehingga terbukti ben

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan penulisan identitas nama Pemohon II tertulis (CACE/MASSE binti KANNONG) dan tempat tanggal lahir Sepunggur, 19 Tahun, begitu juga dengan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon I (MAROS UTARA, 22 THN) yang yang tidak sesuai dengan biodata pada bukti P.1, s/d P.8;

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti P.2, P.4, dan P.6 nama Pemohon II yang benar adalah HASNA binti KANNONG, tempat dan tanggal lahir Sepunggur, 09-04-1984, bukan CACE/MASSE binti KANNONG, tempat dan tanggal lahir Sepunggur, 19 Tahun;

Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 05 Agustus 2019.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti P.1, P.4, dan P.6, maka nama dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah REA-REA, 17-04-1978, bukan MAROS UTARA, 22 THN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa sepasang suami istri, seorang ISTRI bernama CACE/MASSE binti KANNONG, tempat dan tanggal lahir Sepunggur, 19 Tahun dan seorang SUAMI Pemohon I tempat dan tanggal MAROS UTARA, 22 THN sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/03/II/2001 tertanggal 02 Februari 2001 (bukti P.3) dan HASNA binti KANNONG, tempat dan tanggal lahir Sepunggur, 09-04-1984, dan Pemohon I tempat dan tanggal lahir REA-REA, 17-04-1978 dalam bukti P.1, P.4, P.5, P.6, adalah 2 (dua) orang yang sama, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam KTP, Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 maka permohonan Pemohon agar diadakan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon dan disesuaikan dengan Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, kartu keluarga Pemohon, dan Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa perubahan identitas/biodata tersebut tidak mengurangi isi ke autentikan Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepastian hukum, maka perbedaan nama Pemohon yang tersebut dalam Buku Kutipan

Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 05 Agustus 2019.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah tersebut harus segera dihilangkan dengan cara membetulkan identitas/biodata yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/03/II/2001 tertanggal 02 Februari 2001, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

"الاحكام مشروعة لمصالح العباد"

""Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba"".

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan identitas /biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama. RI. Nomor : 11 Tahun 2007, dan oleh karena diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus surat-surat atau akta-akta yang diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II seperti Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *aquo*, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah/register pernikahan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 33/03/II/2001 tertanggal 02 Februari 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 05 Agustus 2019.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon I tertulis CACE/MASSE binti KANNONG menjadi HASNA binti KANNONG;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Maros Utara, 22 Thn seharusnya yang sebenarnya adalah REA-REA, 17-04-1978;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sepunggur, 19 Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah Sepunggur, 09-04-1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1440 Hijriah., yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.** sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 416.000,-

Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 05 Agustus 2019.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 5 Agustus 2019
Panitera,

RATNA WARDHANI, S.Ag.

Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 05 Agustus 2019.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)